

MENGULIK FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI

EXPLORING THE SUPERVISORY FUNCTION OF THE REGIONAL INSPECTORATE OF KENDARI CITY

Ummu Habibah Gaffar^{1*}, Rizka Amelia Armin², Dian Iskandar³

¹Ilmu Administrasi Negara Universitas Palangka Raya
email: ummuhabibahgaffar@fisip.upr.ac.id

²Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo
email: rizkaameliaarmin@iainpalopo.ac.id

³Ilmu Pemerintahan Universitas Palangka Raya
email: dianiskandar@fisip.upr.ac.id

Article History

Submitted: 14 Juli 2024
Review : 18 Juli 2024
Publish : 22 Juli 2024

Kata kunci (Keywords):

Efektivitas, Pengawasan,
Inspektorat.
(*Effectiveness,
Supervision,
Inspectorate*)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengulik fungsi pengawasan yang berlangsung di Inspektorat Daerah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan Kota Kendari yang masih menyisahkan permasalahan intern sebagai institusi yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan. Kurangnya sumber daya manusia, ketersediaan anggaran dan ketepatan waktu penyelesaian pengawasan menjadi permasalahan pada pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Kendari. Kondisi ini menarik untuk diulik lebih lanjut yang dituangkan melalui penelitian ini dengan menggunakan metode campuran yang merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparatur pengawas dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Kendari telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan efektif dengan berpedoman pada standar operasional pengawasan serta telah sesuai dengan peraturan berlaku yang tentunya juga akan mempengaruhi setiap unit yang diperiksa untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya, khususnya dalam tertib administrasi dan tata kelola keuangan pemerintahan sehingga wajar jika Kota Kendari mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama sembilan tahun berturut-turut dari tahun 2013-2021.

Abstract

This study aims to explore the implementation of the supervisory function that takes place in the Regional Inspectorate regarding the implementation of Kendari City governance which still leaves internal problems as an institution responsible for carrying out the supervisory function. Lack of human resources, budget availability and timeliness of supervision completion are problems in carrying out the supervisory function of the Kendari City Inspectorate. This condition is interesting to explore further

* Ummu Habibah Gaffar
Email: ummuhabibahgaffar@fisip.upr.ac.id

which is expressed through this study using a mixed method which is a research approach that combines quantitative and qualitative methods. Data were collected through interviews, observations, documentation, and questionnaires. The research findings show that the supervisory apparatus in this case the Kendari City Regional Inspectorate has carried out its supervisory function effectively by referring to the operational standards of supervision and has complied with applicable regulations which of course will also affect each unit that is inspected to always improve the quality of its performance, especially in administrative order and government financial management so that it is natural that Kendari City received an unqualified opinion for nine consecutive years from 2013-2021

PENDAHULUAN

Fungsi pengawasan merupakan cara untuk mengukur suatu organisasi telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Keberhasilan fungsi pengawasan dapat diukur dengan melihat apakah suatu fungsi pengawasan tersebut telah efektif dalam melakukan pengawasan. Sejatinya pengawasan sangat berperan penting dalam berbagai aspek organisasi dan manajemen ([Pondaag et al., 2017](#)). Pengawasan membantu memastikan bahwa semua aktivitas organisasi dan manajemen mampu mematuhi hukum, peraturan dan standar operasional yang berlaku dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ([Fauzan, 2024](#); [Putri & Meutia, 2024](#)). Dalam konteks instansi pemerintah, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai program, proyek, dan aktivitas operasional dilaksanakan dengan standar, hukum dan regulasi yang telah ditetapkan ([Sianturi & Hwihanus, 2024](#)). Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif sejatinya merupakan harapan dari adanya tuntutan masyarakat di era reformasi ini, harapannya pemerintah mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tata kelola pemerintahan yang baik harus diawasi oleh pihak-pihak internal pemerintah ([Kurniawan, 2005](#)). Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas aparatur negara ([Akhyar, 2023](#)). Salah satu yang termasuk dalam pengawas internal pemerintahan adalah Inspektorat Daerah.

Auditor internal pemerintah yang salah satunya adalah Inspektorat Daerah mempunyai tanggungjawab dalam menunaikan fungsi pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diamanahkan oleh kepala daerah ([Arifin, 2010](#)). Instansi pengawas daerah menjadi urat nadi berlangsung secara efektifnya implementasi kebijakan dalam lingkup pemerintahan di daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Inspektorat Kota Kendari menjadi unsur terpenting dalam kegiatan pengawasan yang posisinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung oleh pimpinan daerah khususnya Walikota. Pelaksanaan tugas dari Inspektorat dalam

melaksanakan fungsi pengawasan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ([Siagian, 2008](#)).

Pemerintah Kota Kendari untuk kesembilan kalinya memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Sulawesi Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021, sejak pertama kali diterima tahun 2013. Terlebih lagi, predikat status WTP benar-benar (*clear*) pada tahun 2021. Status berbeda pada tahun pertama diterima tahun 2013 yang masih memperoleh WTP dengan keterangan Paragraf Penjelasan (DPP). Untuk memperoleh predikat tersebut bukanlah hal yang mudah, diperlukan adanya komitmen dan kesungguhan yang maksimal dari seluruh pihak yang mendukung. Baik itu masyarakat, Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD), DPRD, dan termasuk juga dengan Inspektorat Daerah Kota Kendari selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkup pemerintahan kota Kendari memiliki peran yang sangat krusial dalam tatanan pemerintahan. Namun nyatanya pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kota Kendari masih dihadapkan pada permasalahan, salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran, dan ketidaktepatan waktu penyelesaian pelaksanaan pengawasan di lingkup Inspektorat Kota Kendari yang tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari. Karena jika semua penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, maka akan saling berhubungan erat dengan tercapainya tujuan yang diharapkan. Tercapainya tujuan organisasi menandakan bahwa arah dan target organisasi berlangsung secara efektif. Menurut [Huber \(2011\)](#), “semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi maka semakin besar efektivitas”. Berangkat dari kondisi dan teori tersebut, memantik penulis untuk lebih mempertegas lagi apakah dengan semakin terlaksananya dengan baik fungsi pengawasan inspektorat daerah kota kendari akan mempengaruhi pencapaian opini atas hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI Perwakilan Sultra yang diperoleh Pemerintah Kota Kendari.

Penelitian terdahulu yang relevan oleh [Oktarina \(2013\)](#) yang terkait dengan pengaruh kepuasan kerja dan pengawasan terhadap disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pasar Kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa kedua variabel ini berkontribusi sebesar 49% terhadap disiplin kerja pegawai di dinas tersebut. Secara spesifik, pengawasan memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap kedisiplinan pegawai dan pengawasan pemerintah daerah ([Trisnawati et al., 2018](#); [Zahra, 2024](#)). Sedangkan sejumlah studi di Indonesia yang memusatkan perhatiannya pada fungsi pengawasan telah banyak dilakukan ([Heri et al., 2020](#); [Klau et al., 2023](#); [Mashuri et al., 2022](#); [Mauliza, 2020](#)), mereka pada umumnya melihat fungsi pengawasan inspektorat yang berkaitan langsung dengan kinerja instansi-instansi pemerintah sebagai upaya penting dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta penggunaan

anggaran Negara. Namun masih minim penelitian yang menitikberatkan kaitan fungsi pengawasan inspektorat terhadap capaian prestasi pemerintah daerah dalam memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian oleh BPK RI. Oleh karena itu, artikel ini secara khusus akan mengambil sudut pandang yang berbeda dengan studi terdahulu dengan mencoba mengulik apakah dengan semakin berfungsynysi pengawasan Inspektorat Daerah maka akan mempengaruhi pencapaian opini atas hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI Perwakilan Sultra yang diperoleh Pemerintah Kota Kendari.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Pengawasan

Hakikatnya pengawasan memiliki tujuan untuk menegahkan segala bentuk pelanggaran, dan penyelewengan dalam pencapaian tujuan organisasi. Ketika terjadi kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang tidak sesuai dengan target ataupun sasaran yang diinginkan, maka segera mengambil tindakan perbaikan akan temuan yang telah diputuskan. Menurut Winardi ([Barus, 2022](#)), pengawasan mencakup semua tindakan di bawah tanggung jawab pimpinan untuk menahkikkan bahwa hasil yang direncanakan sesuai dan nyata sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Siagian ([Gafar et al., 2022](#)), proses pengamatan merupakan bagian yang memastikan organisasi melakukan seluruh kegiatan dan semua pekerjaan terlaksana dengan baik.

Sarwoto ([Purnomo, 2023](#)) menegaskan bahwa pengawasan sebagai usaha/upaya manajer untuk melaksanakan tugas-tugas yang diselesaikan sesuai dengan rencana dan atau tujuan yang diinginkan. Sedangkan Manullang ([Delfika, 2021](#)) merangkum beberapa pendapat dari para ahli terkait pengawasan sebagai berikut: 1) George R. Terry, pengawasan bertujuan untuk memastikan, mengevaluasinya, dan mengambil penyelesaian dan perbikan yang korektif jika diperlukan untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana. 2) Newman, mendefinisikan pengawasan sebagai usaha dalam menjamin atau memastikan keberlangsungan organisasi. 3) Henry Fayol menyatakan bahwa pengawasan melibatkan verifikasi pelaksanaan tujuan organisasi yang ditetapkan. Sedangkan mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan untuk tindakan koreksi kedepannya, mencakup berbagai kegiatan seperti audit rutin, analisis data, serta pengumpulan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan ([Soleh, 2017](#); [Yeni & Malau, 2021](#)). Sedangkan Manullang ([Rachman, 2022](#)) memberikan definisi pengawasan sebagai tindakan yang wajib ditempuh untuk memastikan tujuan organisasi berjalan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menetapkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Walikota. Menurut Pasal 49 ayat (6), Inspektorat

ini bertugas mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Menurut [Hendrich & Permana \(2022\)](#), pengawas internal harus melakukan penilaian risiko dan pengawasan fungsional untuk memastikan pelaksanaan tugas organisasi sesuai tolok ukur yang ditetapkan. Ini membantu pimpinan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dengan independensi dan objektivitasnya. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah tujuan utama dalam administrasi publik yang efektif dan transparan.

Sementara itu, diperlukan sikap objektif dalam pengawasan untuk memastikan bahwa penilaian dan evaluasi dilakukan berdasarkan fakta dan data yang valid tanpa dipengaruhi oleh pransangka, kepentingan pribadi, faktor keturunan, dan preferensi pribadi ([Legowo & Syahadah, 2024](#)). Pengawasan independen dan objektif memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aparatur bekerja berdasarkan data valid tanpa manipulasi. Prinsip tata kelola yang baik meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kredibilitas pemerintah.

Fungsi Pengawasan Inspektorat

Fungsi Pengawasan inspektorat daerah berperan penting dalam memastikan bahwa semua kebijakan, peraturan, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terlaksana dengan benar dan konsisten ([Prawira & Misra, 2023](#)). Agar kebijakan-kebijakan pemerintah terlaksana dengan baik diperlukan instansi pengawasan internal yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin dihadapi oleh pemerintah daerah serta memastikan adanya langkah-langkah tindak lanjut atau mitigasi yang efektif ([Padang, 2022](#); [Putri & Meutia, 2024](#)). Inspektorat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kecurangan, korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah ([Marciano et al., 2021](#)). Selain itu, inspektorat daerah sangat berperan dalam menilai berhasil atau tidaknya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pencapaian target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain memastikan kepatuhan terhadap pedoman dan peraturan, inspektorat daerah mengevaluasi efektivitas kegiatan pemerintah daerah. Evaluasi ini mencakup penilaian pencapaian target dan tujuan program, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan dan strategi lebih lanjut. Inspektorat daerah tidak hanya melaporkan hasil audit, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis yang membantu mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, berkontribusi pada tujuan pembangunan daerah dan nasional.

Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 7, fungsi pengawasan inspektorat mencakup: 1) Bupati dan walikota bertanggung jawab atas pengawasan fungsional terhadap operasi pemerintah

kabupaten dan kota. 2) Pengawasan ini dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Daerah Kabupaten atau Kota sesuai ayat (1). Sedangkan Bupati atau walikota mengawasi kinerja aparatur pemerintah daerah sesuai yang termaktup pada Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 7 serta Pasal 11 menetapkan bahwa inspektorat merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan bupati atau walikota atas kegiatan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah. Tugas utama Inspektorat Daerah adalah mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan daerah.

Lingkup ilmu administrasi negara, fungsi pengawasan ketika diaplikasikan dengan baik mampu memberikan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tujuan organisasi atau pemerintahan. Sasaran pengawasan adalah: 1) Pelaksanaan diharapkan dapat menjalankan tugas pemerintahan secara tertib dan sesuai peraturan yang berlaku, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tepat guna; 2) Agar pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan yang berlaku, sehingga mencapai sasaran yang ditetapkan ([Gunawan, 2024](#)).

Wujud dari terlaksananya fungsi pengawasan tidak jarang menimbulkan pertanyaan besar, Apakah aparat pengawas yang bertugas mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip pengawasan sesuai dengan SOP yang berlaku? Tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu adanya komitmen dan kerjasama antar berbagai pihak khususnya aparatur pengawas daerah yang diamanahkan oleh undang-undang untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai mestinya. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan pengawasan, perlu diperhatikan beberapa prinsip pengawasan ([Rachman, 2022](#); [Rahardian, 2022](#); [Rumapea, 2023](#); [Sitanggang, 2022](#)): Pengawasan harus obyektif dan berbasis fakta, berfungsi preventif untuk mencegah dan mengatasi kesalahan, bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk efisiensi dan efektivitas organisasi. Pengawasan harus efisien dan fokus pada menemukan serta memperbaiki kesalahan, dengan tindak lanjut untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini mencoba mengulik fungsi pengawasan Inspektorat Daerah dengan menggunakan teori [Sarwoto \(2010\)](#) yang mengukur terlaksananya dengan baik fungsi pengawasan dilihat dari tiga indikator, yakni: Ketepatan Waktu, Objektivitas dan Keakuratan data pelaksanaan fungsi pengawasan. Ketepatan Waktu mengukur sejauh mana pengawasan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, memastikan tidak adanya penundaan yang mempengaruhi hasil akhir. Objektivitas menilai apakah pengawasan dilakukan secara adil dan tidak bias, dengan hasil yang didasarkan pada fakta dan data yang valid. Keakuratan Data mengevaluasi sejauh mana data yang digunakan dalam proses pengawasan akurat dan dapat dipercaya. Dengan menganalisis ketiga indikator ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai

efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan di Inspektorat Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*Mixed Methods Research*) yang merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif ([Moleong, 2007](#)). Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran (*mixing*) ke dalam satu penelitian ([Creswell, 2021](#)). Penggunaan *mixed method* pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait fungsi pengawasan inspektorat dengan memadukan analisis kuantitatif melalui kuesioner dengan skala likert dan didukung dengan analisis kualitatif melalui hasil wawancara yang merepresentasikan informan yang dipilih. Kemudian, analisis dan interpretasi data dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pemrosesan data atau pengolahan data yang meliputi proses transformasi data yang dilakukan melalui kegiatan penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), dan tabulasi (*tabulation*). Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif kejadian faktual di lapangan serta mengidentifikasi bentuk nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*), dan menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya ([Sugiyono, 2013](#)).

Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Data penelitian didapatkan dari informan dan responden yang dianggap dapat memberikan informasi dengan tepat terkait efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari diantaranya: 1) Pejabat Inspektorat Kota Kendari, selaku pemegang jabatan strategis di Inspektorat yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan pengawasan di daerah Kota Kendari sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan terkait fungsi pengawasan Inspektorat Kota Kendari; 2) Aparat pengawasan Inspektorat Kota Kendari: dipilih sebagai informan karena aparat tersebut terlibat langsung dalam proses pengawasan dan memiliki pengetahuan praktis yang telah berpengalaman melakukan pengawasan pada satuan kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari; 3) Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang diawasi oleh Inspektorat Kota Kendari: SKPD Sebagai objek pengawasan Inspektorat Kota Kendari. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner yang dibagikan terhadap para responden yang berjumlah 44 orang.

HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini bertujuan mengulik dan menelisik fungsi pengawasan Inspektorat Kota Kendari dan yang diperlukan dalam menganalisis terhadap proses pelaksanaan pengawasan berdasarkan pada Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Inspektorat Kota Kendari yang terdiri dari tiga tahapan yakni; 1.) Persiapan Pengawasan 2.) Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan 3.) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan dianalisis berdasarkan indikator efektivitas pengawasan, yang terdiri dari tiga indikator yakni dari segi ketepatan waktu, objektif, dan keakuratan data sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Kendari.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan pengawasan ini untuk mengetahui sejauhmana suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal (24), dinyatakan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap: pertama, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; kedua, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan ketiga, pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Namun yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang difokuskan pada pengawasan pada tertib administrasi perkantoran dan tertib pengelolaan keuangan.

Untuk mengetahui fungsi pengawasan Inspektorat Kota Kendari diperlukan analisis terhadap proses pelaksanaan pengawasan berdasarkan pada Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Inspektorat Kota Kendari yang terdiri dari tiga tahapan yakni; 1.) Persiapan Pengawasan 2.) Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan 3.) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan dianalisis berdasarkan atas teori efektivitas pengawasan yang terdiri dari tiga indikator yakni dari segi 1.) Ketepatan waktu, 2.) Obyektif, dan 3.) Keakuratan data dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Kendari.

Persiapan Pengawasan

Ketepatan Waktu Persiapan Pengawasan

Tahapan ini, merujuk pada suatu keadaan yang menunjukkan adanya aktivitas penyusunan rencana kegiatan pengawasan sebagai kegiatan awal aparat pengawasan Inspektorat. Hal ini akan dapat diketahui dengan menganalisis kegiatan-kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Kendari dalam tahapan persiapan pengawasan dari segi ketepatan waktu yang meliputi: a) ketepatan waktu dalam memperoleh dokumen atau keterangan dari unit yang diawasi b) ketepatan waktu dalam pembuatan program kerja pemeriksaan dan c) ketepatan waktu dalam pembuatan/penerbitan surat tugas pemeriksaan. Ketiga kegiatan dalam tahap persiapan pengawasan tersebut lebih lanjut disusun menjadi pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner sehingga jawaban responden (lihat Tabel 1) akan menjadi bahan analisis untuk mengetahui bagaimana persiapan pengawasan Inspektorat Kota Kendari berdasarkan indikator ketepatan waktu.

Tabel 1. Ketepatan Waktu Tahapan Persiapan Pengawasan

Kegiatan	Rata-rata Nilai	Kategori	Persentasi Jawaban	Keterangan
Pengumpulan Dokumen/Keterangan	3,36	Tinggi (>3)	63,76%	Sebagian besar responden menyatakan "Sangat Tepat Waktu"
Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PPKP)	3,29	Tinggi (>3)	52,22%	Mayoritas responden menyatakan "Sangat Tepat Waktu"
Pembuatan/Penerbitan Surat Tugas Pemeriksaan	2,63	Sedang (2-3)	43,2%	Banyak responden menyatakan "Kurang Tepat Waktu"

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Ketepatan Waktu dalam Kegiatan Pengumpulan Dokumen/Keterangan

Adapun dalam pernyataan mengenai ketepatan waktu dalam persiapan pengawasan pada kegiatan pengumpulan dokumen/keterangan dari unit yang diperiksa, diperoleh jawaban responden sebagaimana berikut ini: Jawaban responden dalam pertanyaan mengenai lama waktu pengumpulan dokumen atau keterangan dari unit yang diperiksa nilai rata-rata diperoleh sebesar 3,36 atau memenuhi kategori >3 (tinggi) dengan kecenderungan jawaban responden pada kategori "Sangat Tepat Waktu" dengan frekuensi sebesar 63,76 dan ukuran ketepatan ini dilihat dari segi waktu yang dapat diselesaikan tidak lebih dari 7 minggu atau 35 hari kerja sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Analisis Beban Kerja Inspektorat Kota Kendari dan jika waktu penyelesaian lebih dari waktu tersebut maka secara umum dianggap kurang tepat sebagaimana kelaziman yang selama ini terjadi dalam aktivitas aparat pengawasan Inspektorat Kota Kendari.

Pengumpulan informasi atau keterangan dari unit yang diawasi dapat diselesaikan dengan tepat waktu karena kegiatan persiapan pengawasan ini yang disebut dengan Program Kerja

Pemeriksaan (PKP) menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan lainnya. Dari hasil wawancara dengan beberapa aparat fungsional Inspektorat Kota Kendari, penyusunan objek pemeriksaan merupakan salah satu kegiatan yang selalu tepat waktu dilaksanakan setiap periode pelaksanaan persiapan pemeriksaan dalam kegiatan pengumpulan dokumen atau keterangan dari unit yang diawasi berdasarkan SOP Reguler Inspektorat Kota Kendari.

Ketepatan Waktu Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PPKP)

Lebih lanjut mengenai pertanyaan mengenai ketepatan waktu Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PPKP) sebagai pedoman pemeriksaan/pengawasan yang akan dilaksanakan aparat pengawasan Inspektorat, pernyataan responden dalam pertanyaan mengenai lama waktu penyelesaian Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PPKP) nilai rata-rata dari 44 responden diperoleh sebesar 3,29 atau memenuhi kategori >3 (tinggi) dengan kecenderungan jawaban responden pada kategori “Sangat Tepat Waktu” dengan frekuensi sebesar 52,22%,. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan penyusunan program kerja pemeriksaan oleh aparat pengawasan Inspektorat dapat dilaksanakan dengan tepat waktu berdasarkan atas Analisis Beban Kerja Inspektorat Kota Kendari. Ketepatan ini dilihat dari segi waktu yang ditetapkan selama 6.000 menit (4 hari kerja). Berdasarkan wawancara dari salah satu responden selaku Inspektur Daerah Kota Kendari bapak Drs. H. M. Yusuf Djalil, beliau menyatakan bahwa tim pengawasan khususnya P2UPD dalam melakukan Penyusunan program kerja pemeriksaan selama ini selalu berlangsung sesuai waktu yang dijadwalkan dalam Analisis Beban Kerja Inspektorat Kota Kendari dengan selalu memberikan arahan dan himbauan kepada para pemeriksa agar mampu menyelesaikannya dengan tepat waktu agar kedepannya tidak menghambat atau mempengaruhi kegiatan-kegiatan lainnya.

Ungkapan yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Muh. Shophian M. ST selaku anggota Tim P2UPD Inspektorat Kota Kendari yang memberikan keterangan bahwa anggota Tim P2UPD berusaha untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan tepat waktu, karena PPKP ini masih dalam tahap persiapan pengawasan dan masih banyak yang harus dikerjakan dan semuanya itu ada batas waktu penyelesaiannya. Karena jikalau dari tahap persiapan saja sudah tidak tepat waktu maka pastinya akan berpengaruh sampai dengan tahap akhir pengawasan dan tentunya itu akan berpengaruh juga dengan hasil pemeriksaan yang tidak efektif. Keterangan yang diberikan oleh Bapak Muh. Shophian M, ST tersebut memberikan gambaran bahwa dalam hal penyusunan program kerja pemeriksaan, aparat Inspektorat Kota Kendari dilaksanakan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan dalam Analisis Beban Kerja Inspektorat Kota Kendari.

Ketepatan Waktu dalam Pembuatan/Penerbitan Surat Tugas Pemeriksaan

Kemudian dalam pertanyaan mengenai lama penyelesaian surat tugas bagi aparat pengawasan yang akan melaksanakan tugas pemeriksaan, diperoleh jawaban responden sebagai berikut: terhadap jawaban responden dalam pertanyaan mengenai lama waktu dalam pembuatan surat tugas pemeriksaan nilai rata-rata diperoleh sebesar 2,63 atau memenuhi kategori 2-3 (sedang) dengan kecenderungan jawaban responden pada kategori “Kurang Tepat Waktu” dengan frekuensi sebesar 43,2%, ini dapat diartikan bahwa penyusunan/pembuatan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan/pengawasan belum dapat berlangsung lancar walaupun target waktu yang ditentukan hanya 6000 menit atau 4 hari kerja terhitung sejak dibentuknya tim pengawas/pemeriksa yang akan bertugas ke lapangan (objek pemeriksaan yang ditentukan). Berdasarkan wawancara dengan salah satu aparat fungsional pengawasan Inspektorat Kota Kendari Bapak Mulyadi beliau menyatakan bahwa masih adanya hambatan yang menyebabkan belum lancarnya pembuatan surat tugas itu umumnya karena masalah teknis yang ada di pihak Inspektorat. Artinya surat tugas yang seharusnya dibuat oleh Sekretaris atas permintaan Ketua Tim pemeriksa yang ditugaskan sering terlambat dibuat dan tidak mampu memenuhi waktu 4 hari kerja yang telah ditetapkan. Namun, kesalahan ini rupanya tidak dianggap sebagai kesalahan mendasar sehingga masih sering terjadi. Padahal jika anggota tim pemeriksa/pengawas yang ditugaskan itu mendesak pihak sekretariat dan berusaha mengambil alih tugas penyusunan/penerbitan surat tugas itu tentu akan berlangsung lebih cepat dari waktu yang ditetapkan.

Hal ini juga sejalan dengan laporan kegiatan tahunan Inspektorat yang menyebutkan bahwa salah satu kendala dalam persiapan pemeriksaan yang dilakukan adalah keterlambatan penyusunan/penerbitan surat tugas karena alasan teknis sekretariat, misalnya kendala untuk memperoleh tanda tangan dari pihak Inspektorat Kota Kendari atau pejabat kepala bidang yang ditugaskannya dengan alasan kesibukan dan sebagainya. Ini berarti masih ada kelemahan dalam tahap persiapan pemeriksaan dari segi pembuatan surat tugas Inspektorat Kota Kendari. Belum tepatnya pembuatan/penerbitan surat tugas pemeriksaan yang merupakan kegiatan teknis yang tentunya sangat mempengaruhi sesuai atau tidak waktu penyelesaian dalam mempersiapkan pelaksanaan pengawasan.

Objektivitas Persiapan Pengawasan

Adapun pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari ditinjau dari objektivitas pengawasan selaku tim pemeriksa dan organisasinya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar pemeriksaannya tetap netral, sehingga pendapat, kesimpulan, pertimbangan, atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan tidak bersifat memihak dan tidak dipandang memihak oleh siapa pun. Standar Prosedur Keuangan Negara (SPKN) mengidentifikasi tiga jenis gangguan terhadap pengawasan

yang obyektif: Gangguan pribadi berasal dari pemeriksa sendiri, dapat dipengaruhi oleh hubungan pribadi, pengalaman kerja, atau kepentingan dengan entitas yang diperiksa. Gangguan eksternal terjadi ketika independensi pemeriksa atau organisasi mereka terpengaruh oleh faktor eksternal. Gangguan organisasi adalah gangguan independensi yang dipengaruhi oleh posisi, fungsi, dan struktur organisasi pemeriksa.

Gangguan pribadi dalam konteks pengawasan merujuk pada pengaruh yang berasal dari diri pemeriksa sendiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi objektivitas pemeriksa meliputi hubungan pribadi dengan pihak yang diperiksa, pengalaman kerja sebelumnya yang mempengaruhi sudut pandang pemeriksa, atau kepentingan pribadi tertentu dalam hasil pemeriksaan. Gangguan eksternal terjadi ketika independensi pemeriksa atau organisasi mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Contohnya termasuk tekanan politik, intervensi dari pihak-pihak eksternal, atau pengaruh dari lingkungan sosial yang dapat memengaruhi objektivitas dan kebebasan pemeriksa dalam menilai dan memberikan laporan secara netral. Gangguan organisasi terkait dengan independensi pemeriksa yang dipengaruhi oleh struktur, posisi, dan fungsi organisasi pemeriksa itu sendiri. Misalnya, jika struktur organisasi pemeriksa tidak mendukung kebebasan untuk bertindak secara independen, atau jika ada konflik kepentingan internal yang mempengaruhi proses pengawasan secara keseluruhan.

Pengawasan yang obyektif merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemeriksa/auditor. Hal ini sangat menentukan kepercayaan pada pemeriksa dan laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkannya. Meskipun pemeriksa harus memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan, namun jika tidak menunjukkan sikap obyektif, maka sehebat apapun laporan hasil pemeriksaannya, pengguna laporan akan tetap meragukan kredibilitasnya. Sebagaimana penjelasan di atas, adapun indikator variabel yang penulis gunakan dalam menilai variabel obyektif aparat Inspektorat Kota Kendari dalam tahapan persiapan pengawasan antara lain (1) pribadi, (2) eksternal, dan (3) Organisasi. Dari hasil kuesioner diperoleh nilai rata-rata berada pada angka 3,14 dan termaksud pada kategori >3 (Tinggi), hal ini menunjukkan bahwa dari 44 responden memberikan respons yang bervariasi dengan mayoritas responden menilai dengan kategori setuju dan sangat setuju, sedangkan sedikit responden memilih kategori tidak setuju. 8,2%, artinya dari 44 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, nilai rata-rata responden yang menjawab Tidak setuju sebanyak 3 responden, 17 responden menjawab sangat setuju dan 17 responden menjawab setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya aparat Inspektorat Kota Kendari dalam tahapan persiapan pengawasan telah obyektif dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Kendari.

Pelaksanaan Pemeriksaan

Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Sedangkan dalam tahapan pelaksanaan pemeriksaan yang merujuk pada keadaan yang menunjukkan berlangsungnya aktivitas kegiatan teknis operasional aparat pengawasan Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan pada obyek-obyek pemeriksaan yang telah ditentukan, efektivitas pelaksanaan operasional ini akan dapat diketahui dengan menganalisis kegiatan-kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Kendari dalam tahapan pelaksanaan pengawasan yang meliputi a) Ketepatan waktu dalam proses pengawasan pada unit yang diawasi berdasarkan surat perintah tugas dari Inspektur Daerah Kota Kendari. b) Ketepatan waktu dalam penyusunan kertas kerja pemeriksa (KKP) dilihat dari jadwal yang ditentukan c) Ketepatan waktu dalam menganalisis dokumen hasil pengawasan dari unit yang diawasi. Seluruh indikator kegiatan tersebut akan diformulasikan menjadi pertanyaan dalam kuesioner sehingga jawaban responden (lihat Tabel 2 akan menjadi bahan analisis untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan operasional pengawasan Inspektorat Kota Kendari.

Tabel 2. Ketepatan Waktu Tahapan Pelaksanaan Pengawasan

Kegiatan	Rata-rata Nilai	Kategori	Persentase Jawaban	Keterangan (Batas Waktu)
Pengawasan Berdasarkan Surat Perintah Tugas	2,97	Sedang (2-3)	47,7%	72.00 menit (7 minggu)
Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	2,68	Sedang (2-3)	43,2%	6000 menit (4 menit hari kerja)
Menganalisis Dokumen Hasil Pengawasan	2,75	Sedang (2-3)	43,2%	72.000 menit (7 minggu)

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Ketepatan Waktu dalam Proses Pengawasan Berdasarkan Surat Perintah Tugas

Pada pertanyaan mengenai waktu penyelesaian kegiatan pengawasan pada unit yang diawasi berdasarkan surat perintah tugas dari Inspektur Daerah Kota terhadap jawaban responden dalam pertanyaan mengenai lama waktu kegiatan pemeriksaan pada unit yang diperiksa nilai rata-rata diperoleh sebesar 2,97 atau memenuhi kategori 2-3 (sedang) dengan kecenderungan jawaban responden pada kategori “Tepat Waktu” dengan frekuensi sebesar 47,7%, dapat diartikan bahwa proses kegiatan pemeriksaan pada obyek yang diawasi berlangsung sesuai SOP yakni 72.000 menit atau 7 minggu. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara salah satu aparat Inspektorat Kota Kendari menyatakan bahwa proses pemeriksaan pada unit yang diawasi lazimnya dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Tepatnya pemeriksaan ini sudah barang tentu menjadi faktor penunjang untuk mewujudkan ketepatan waktu untuk semua rangkaian pelaksanaan teknis pengawasan di lapangan.

Pelaksanaan pemeriksaan pada obyek yang diawasi mengindikasikan masih seringnya tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, begitupula dengan keterangan yang diberikan oleh salah satu aparat inspektorat menjelaskan bahwa walaupun mereka selalu berusaha untuk menyelesaikan pemeriksaan dengan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan tetapi pemeriksaan yang selalu melampaui target memang dapat disebut sebagai kendala yang selalu ada dalam setiap proses pemeriksaan, sebab ketika tahapan pemeriksaan dilakukan sering selalu ada temuan yang memerlukan proses atau tenggang waktu yang juga sulit dipastikan berakhirnya. Akibatnya proses atau tenggang waktu yang juga sulit dipastikan berakhirnya. Selanjutnya proses pengawasan itu lazimnya mengalami penguluran waktu dari jadwal yang sudah ditentukan atau direncanakan dalam program kerja pengawasan Inspektorat Kota Kendari, keadaan ini jelas menggambarkan masih adanya beberapa aspek yang kurang mendukung dalam aktivitas operasional pemeriksaan, sehingga hal tersebut tentu saja dapat diindikasikan sebagai kelemahan dalam proses pelaksanaan operasional pemeriksaan Inspektorat Kota Kendari.

Ketepatan Waktu dalam Proses Penyusunan Kertas Kerja Pemriksaan (KKP)

KKP berisi catatan dan data yang dikumpulkan secara sistematis oleh kepala bidang atau ketua tim selama pemeriksaan berlangsung. Ketua Tim harus melengkapi pemeriksaan dengan KKP. Kertas kerja ini harus mencerminkan langkah-langkah yang diambil dalam pemeriksaaan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Jawaban responden mengenai waktu penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) menunjukkan rata-rata skor sebesar 2,68, yang masuk kategori 2-3 (sedang). Sebanyak 43,2% responden cenderung menjawab "Tepat Waktu," ini menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat Kota Kendari dalam penyusunan KKP di setiap unit yang diawasi dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini didukung oleh wawancara dengan salah satu responden, Bapak Muh. Sofyan, anggota tim P2UPD, yang menyatakan bahwa dalam penyusunan KKP, kami selalu menyelesaikannya tepat waktu karena sifatnya yang sangat teknis dan tidak memerlukan waktu lama. Kami berusaha menyelesaikannya sesuai waktu yang ditetapkan dalam analisis beban kerja Inspektorat Kota Kendari. Pernyataan Muh. Sofyan menjelaskan bahwa kegiatan teknis dalam penyusunan KKP dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak memerlukan waktu lama. Ini menunjukkan bahwa penyusunan KKP dari segi waktu dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan, yaitu 6.000 menit atau 4 hari kerja, tanpa hambatan.

Ketepatan Waktu dalam Menganalisis Dokumen Hasil Pengawasan

Terhadap jawaban responden mengenai lama waktu menganalisis dokumen hasil pengawasan, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 2,75, yang masuk dalam kategori 2-3 (sedang). Sebanyak 43,2% responden cenderung menjawab "Tepat Waktu, ini menunjukkan bahwa proses analisis

dokumen hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan Inspektorat Kota Kendari dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 72.000 menit atau 7 minggu.

Berdasarkan uraian hasil analisis data di atas, dapat dirumuskan rekapitulasi hasil jawaban responden mengenai waktu penyelesaian dalam tahap pelaksanaan operasional pengawasan Inspektorat Kota Kendari, dari tiga jenis data dalam sub variabel pelaksanaan operasional pemeriksaan, rata-rata skor berada pada kategori 2-3 (Sedang), dengan frekuensi 44,46% responden yang menjawab "Tepat Waktu". Ini berarti dari 44 responden, 20 di antaranya menyatakan kegiatan operasional pemeriksaan dilakukan tepat waktu. Kesimpulannya, pelaksanaan operasional pemeriksaan atau pengawasan oleh Inspektorat Kota Kendari sudah tepat waktu sesuai dengan batas yang ditetapkan.

Objektivitas Pelaksanaan Pengawasan

Objektivitas Pelaksanaan Pengawasan dari hasil kuesioner diperoleh rata-rata nilai objektivitas pelaksanaan pengawasan dari hasil kuesioner adalah 3,20, masuk dalam kategori >3 (Tinggi). Ini menunjukkan bahwa mayoritas dari 44 responden memberikan penilaian setuju atau sangat setuju, dengan hanya sedikit yang tidak setuju (8,2% atau 3 responden). Sebanyak 16 responden menjawab sangat setuju, dan 18 responden lainnya menjawab setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum aparat Inspektorat Kota Kendari telah objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam tahapan pelaksanaan pengawasan sehingga tentunya akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Kendari.

Penyusunan Laporan

Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan

Sedangkan dalam penyusunan laporan hasil pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan akhir dari segenap rangkaian kegiatan dalam proses pengawasan yang diselenggarakan oleh aparat Inspektorat Kota Kendari. hal ini akan diketahui dengan menganalisis indikator: a) Ketepatan waktu dalam mengekspose hasil pengawasan b) Ketepatan waktu dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan c) ketepatan waktu dalam penyusunan laporan hasil pengawasan. Ketiga indikator ini selanjutnya akan disusun menjadi pernyataan sehingga jawaban responden (lihat Tabel 3) akan menjadi analisis untuk mengetahui efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat Kota Kendari dilihat dari segi waktu pelaksanaannya.

Tabel 3. Ketepatan Waktu Tahapan Penyusunan Laporan

Kegiatan	Rata-rata Nilai	Kategori	Persentase Jawaban	Keterangan (Batas Waktu)
Mengekspose Hasil Pemeriksaan	2,88	Sedang (2-3)	40,9%	72.00 menit (7 minggu)
Mengevaluasi Hasil Pemeriksaan	2,88	Sedang (2-3)	40,9%	72.000 menit (7 minggu)

Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	2,88	Sedang (2-3)	40,9%	72.000 menit (7 minggu)
-------------------------------------	------	--------------	-------	-------------------------

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Terkait jawaban responden dalam pertanyaan mengenai lama waktu mengekspose hasil pemeriksaan, mengevaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan diperoleh rata-rata nilai dari ketiga kegiatan tersebut diperoleh rata-rata nilai jawaban responden adalah 2,88, yang masuk kategori 2-3 (sedang), dengan 40,9% responden (18 dari 44) menjawab "Tepat Waktu." Ini menunjukkan bahwa kegiatan mengekspose, mengevaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan Inspektorat Kota Kendari berlangsung tepat waktu sesuai batas yang ditetapkan, yaitu 72.000 menit atau 7 minggu. Wawancara dengan salah satu pimpinan dan aparat Inspektorat Kota Kendari pada bagian pemeriksaan mendukung hasil ini, menyatakan bahwa tim pengawas berusaha menyelesaikan ekspose, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan dengan tepat waktu dibuktikan dengan penyelesaian kegiatan sesuai batas waktu. Selain itu, aparat inspektorat juga selalu melakukan diskusi terbuka antar aparat yang bertugas untuk membahas temuan pemeriksaan.

Objektivitas Penyusunan Laporan

Rata-rata nilai objektivitas pelaksanaan pengawasan dari kuesioner adalah 3,20, yang termasuk dalam kategori >3 (Tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dari 44 responden memberikan penilaian setuju atau sangat setuju, dengan hanya 8,2% responden (3 orang) yang tidak setuju. Sebanyak 16 responden menjawab sangat setuju, dan 18 responden menjawab setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aparat Inspektorat Kota Kendari umumnya objektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hasil pemeriksaan.

Keakuratan Data Pengawasan

Adapun hasil kuesioner mengenai keakuratan data atau kesesuaian data dengan hasil temuan Inspektorat Daerah Kota Kendari dengan mengacu pada pedoman dan peraturan yang berlaku, nilai rata-rata diperoleh 2,94 atau memenuhi kategori 2-3 (sedang) dengan kecenderungan jawaban responden pada kategori "sesuai" dengan frekuensi sebesar 44% artinya kepada 44 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, 16 jawaban responden berada pada kategori "sesuai". Hal ini dapat diartikan bahwa temuan lapangan yang diperoleh sudah sesuai dengan data yang ada di lapangan, tidak dikurangi dan tidak pula dilebih-lebihkan yang mengindikasikan bahwa hasil kuesioner menunjukkan mayoritas responden menilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Kendari sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Daerah Kota Kendari telah mematuhi

aturan-aturan yang telah ditetapkan, yang mengacu pada pedoman dan regulasi yang berlaku di dalamnya sehingga terdapat kesesuaian data dengan hasil temuan di lapangan. Dengan demikian, penilaian ini menunjukkan bahwa proses pengawasan dilakukan secara tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan, memberikan keyakinan bahwa aktivitas pengawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku secara hukum dan administratif.

PEMBAHASAN

Fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Kendari bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dengan memastikan instansi pemerintah melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan sesuai perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Inspektorat bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah dan desa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Penelitian ini menilai ketepatan waktu, objektivitas, dan keakuratan data dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pengawasan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa kendala teknis, pengawasan umumnya berjalan tepat waktu, objektif, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Secara keseluruhan, Inspektorat Kota Kendari telah mematuhi pedoman dan regulasi yang berlaku, memberikan keyakinan bahwa pengawasan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan administratif. Fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Kendari bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan juga bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 24, menjelaskan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengawasan di daerah yang diwakili oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai aspek pemerintahan daerah. Pertama, mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah untuk memastikan semua kegiatan dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kedua, Inspektorat mengawasi pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, memberikan arahan, bimbingan, dan supervisi untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah desa. Ketiga, Inspektorat memantau pelaksanaan urusan pemerintahan desa secara langsung untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi pemerintah desa dijalankan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, Inspektorat Kabupaten/Kota berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa pemerintahan di tingkat daerah dan desa berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Namun yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang difokuskan pada pengawasan pada tertib administrasi perkantoran dan tertib pengelolaan keuangan.

Penulis juga mencoba mengisi ruang kosong dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian ini ([Heri et al., 2020](#); [Klau et al., 2023](#); [Mashuri et al., 2022](#); [Mauliza, 2020](#)) yang lebih menyoroti pentingnya fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan memastikan akuntabilitas serta transparansi secara umum. Sedangkan pada penelitian ini memusatkan perhatiannya dengan mengukur indikator ketepatan waktu, obyektivitas, dan keakuratan data melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pengawasan berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tantangan-tantangan praktis yang belum banyak dibahas dalam studi terdahulu, seperti keterlambatan pembuatan surat tugas dan kekurangan sarana serta prasarana pengawasan. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang sejauh mana pengawasan memenuhi standar tetapi juga mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Oleh karena itu fungsi pengawasan Inspektorat Kota Kendari pada penelitian ini dianalisis berdasarkan pada Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Inspektorat Kota Kendari yang terdiri dari tiga tahapan yakni; 1.) Persiapan Pengawasan 2.) Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan 3.) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan ditinjau dari tiga indikator yakni dari segi ketepatan waktu, obyektif, dan keakuratan data. Dalam tahapan persiapan pengawasan, ketepatan waktu menjadi faktor utama.

Hasil penelitian pada tahapan Persiapan Pengawasan, untuk indikator ketepatan waktu dalam memperoleh dokumen dan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PPKP), umumnya dilaksanakan dengan baik, dengan rata-rata penilaian di atas kategori tinggi (>3). Namun, pembuatan surat tugas pemeriksaan menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dengan rata-rata nilai kategori sedang, menandakan adanya keterlambatan dalam pembuatan surat tugas yang termasuk dalam kendala teknis di pihak sekretariat yang tentunya akan berdampak pada efisiensi proses persiapan pengawasan. Sedangkan dari indikator obyektivitas dalam tahap ini dinilai tinggi, dengan rata-rata nilai 3,14, dengan artian bahwa dalam tahapan persiapan pengawasan, aparat Inspektorat Kota Kendari umumnya bersikap obyektif walaupun terkadang dihadapkan oleh

beberapa gangguan pribadi, eksternal, dan organisasi yang dapat mempengaruhi objektivitas, aparat Inspektorat tetap bersikap netral dan tidak memihak.

Pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Kendari menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam berbagai kegiatan pemeriksaan pengawasan umumnya berada pada kategori sedang. Proses pemeriksaan berdasarkan surat perintah tugas memiliki rata-rata nilai ketepatan waktu 2,97, dengan 47,7% responden menyatakan pengawasan dilakukan tepat waktu. Proses pemeriksaan biasanya memakan waktu 72.000 menit atau 7 minggu. Meskipun demikian, seringkali terdapat temuan yang memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan, menyebabkan penguluran waktu dari jadwal yang telah ditentukan. Ketepatan waktu dalam penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) memiliki rata-rata nilai 2,68, dengan 43,2% responden menyatakan KKP disusun tepat waktu. Penyusunan KKP umumnya diselesaikan dalam 6.000 menit atau 4 hari kerja dan cenderung tepat waktu karena bersifat teknis. Analisis dokumen hasil pengawasan memiliki rata-rata nilai ketepatan waktu 2,75, dengan 43,2% responden menyatakan analisis dokumen dilakukan tepat waktu, biasanya memakan waktu 72.000 menit atau 7 minggu. Secara keseluruhan, pelaksanaan operasional pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Kendari sudah cukup tepat waktu, dengan rata-rata skor ketepatan waktu berada pada kategori sedang dan 44,46% responden menyatakan kegiatan operasional pemeriksaan dilakukan tepat waktu sesuai batas yang ditetapkan. Objektivitas pada tahap ini juga dinilai tinggi, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan penuh kewajaran.

Tahapan penyusunan laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat Kota Kendari menunjukkan ketepatan waktu yang cukup baik. Berdasarkan analisis terhadap ketepatan waktu dalam mengekspose hasil pengawasan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan, nilai rata-rata responden adalah 2,88 (kategori sedang) dengan 40,9% responden menyatakan tepat waktu. Hal ini didukung oleh wawancara dengan pimpinan Inspektorat yang menyatakan bahwa tim pengawas berusaha menyelesaikan tugas sesuai batas waktu yang ditetapkan, yaitu 72.000 menit atau 7 minggu. Dalam hal objektivitas penyusunan laporan, nilai rata-rata adalah 3,20 (kategori tinggi), menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai bahwa aparat Inspektorat Kota Kendari bersikap objektif dalam pelaksanaan pengawasan. Keakuratan data pengawasan juga dinilai cukup baik, dengan nilai rata-rata 2,94 (kategori sedang), dan 44% responden menyatakan data sesuai dengan hasil temuan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, memastikan proses pengawasan dilakukan secara tepat dan sesuai standar yang ditetapkan.

Tepat waktu dan objektivitasnya pengawasan Inspektorat Kota Kendari didukung dengan keakuratan data hasil pemeriksaan yang memperoleh nilai rata-rata 2,94 atau kategori sedang,

dengan 44% responden menyatakan data sesuai dengan temuan di lapangan. Mayoritas responden menilai bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Ini berarti Inspektorat Kota Kendari mematuhi aturan yang ditetapkan dan mengacu pada pedoman serta regulasi yang berlaku. Proses pengawasan dilakukan secara tepat sesuai standar yang ditetapkan, memastikan aktivitas pengawasan memperhatikan ketentuan hukum dan administratif. Sehingga wajar jika Pemerintah Kota Kendari mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama sembilan tahun berturut-turut dari tahun 2013-2021.

KESIMPULAN

Fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Kendari bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dengan memastikan instansi pemerintah melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Inspektorat bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah dan desa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Penelitian ini menilai ketepatan waktu, objektivitas, dan keakuratan data dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pengawasan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa kendala teknis, pengawasan umumnya berjalan tepat waktu, objektif, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan (SOP). Secara keseluruhan, Inspektorat Kota Kendari telah mematuhi pedoman dan regulasi yang berlaku, sehingga memberikan keyakinan bahwa pengawasan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan administratif. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Pemerintah Kota Kendari menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan tahun berturut-turut dari tahun 2013 hingga 2021.

Sedangkan saran dari penulis kepada Inspektorat Daerah Kota Kendari, antara lain: (a) Inspektorat Daerah Kota Kendari harus mengupayakan agar rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan kepada unit yang diperiksa ditindaklanjuti secara optimal. (b) Perlunya sanksi ataupun teguran yang tegas pada tim pemeriksa yang lambat dalam menjalankan tugas. (c) agar menjadi perhatian kepada pemerintah Kota Kendari untuk mengupayakan anggaran pelaksanaan pengawasan yang memadai.

REFERENSI

- Akhyar, A. (2023). Kualitas Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Mengenai Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(2), 103–113.
- Arifin, I. (2010). Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. *Makassar: Pustaka Refleksi*.
- Barus, S. I. (2022). Reformulasi Pengaturan dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

- Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2).
- Creswell, J. W. (2021). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.
- Delfika, D. (2021). *Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengawasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai)*. Universitas Islam Riau.
- Fauzan, H. (2024). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Tangerang: INDOGO MEDIA.
- Gafar, T. F., Octavia, S., & Wijaya, M. (2022). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 539–552.
- Gunawan, C. I. (2024). Total Quality Management: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Book of Open Source (BOS)*, 1–250.
- Hendrich, M., & Permana, K. W. A. (2022). Analisis sistem pengendalian internal berbasis coso pada pembiayaan di Bank Negara Indonesia Syariah (study kasus pada Bank Negara Indonesia KCP Indralaya). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 5(2), 94–111.
- Heri, R., Nasution, M. A., & Isnaini, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 190–203.
- Huber, G. P. (2011). *Organizations: Theory, design, future*.
- Klau, M. E., Yohanes, S., Leo, R. P., & Kholipah, S. A. (2023). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(6), 690–703.
- Kurniawan, A. (2005). Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan. *Yogyakarta: Citra Media*.
- Legowo, R. A., & Syhadah, A. S. (2024). Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. *YUSTISI*, 11(2), 98–111.
- Marciano, B., Syam, A., & Ahmar, N. (2021). Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan: Sebuah Literatur Review. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 20(2), 130–137.
- Mashuri, M., Armiwal, A., & Ismail, I. (2022). Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Aceh Jaya:(Studi Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). *CONSILIUM: Jurnal Adminitrasi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 227–239.
- Mauliza, P. (2020). Pengaruh Pengawasan, Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 6(2), 71–81.
- Moleong. (2007). Metodologi Penelitian Campuran. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
- Oktarina, V. (2013). *Pengaruh Pengawasan Dan Kepuasan Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru*.
- Padang, N. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi*, 1.
- Pondaag, A., Gosal, R., & Kimbal, A. (2017). Pengawasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Prawira, Y. M., & Misra, F. (2023). Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 8753–8762.
- Purnomo, K. D. M. (2023). Pengaruh Pengawasan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Cargill Indonesia di Amurang Provinsi Sulawesi Utara. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(1), 249–255.
- Putri, N. A., & Meutia, T. (2024). Peran Audit Internal dalam Upaya Pencegahan dan Pendeteksian

- Kecurangan (FRAUD) pada Perusahaan. *WANARGI: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(3), 70–74.
- Rachman, T. H. (2022). *Analisis Sistem Pengawasan SDM dalam Melaksanakan Budaya Kerja pada RSUD Ulin Kodya Banjarmasin*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Rahardian, T. (2022). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dalam Program Respon Cepat Ombudsman Di Tengah Krisis Pandemi Covid-19*. Universitas Nasional.
- Rumapea, E. L. (2023). *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Tebing Tinggi)*. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Sarwoto. (2010). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sianturi, T. U., & Hwihanus, H. (2024). Analisis Kejelasan Anggaran, Efektivitas Kinerja Anggaran & Pengawasan Keuangan Dalam Pelaksanaan Apbd Tahun 2022 Kota Blitar. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 79–91.
- Sitanggang, M. (2022). *Pengawasan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Trisnawati, N., Banga, W., & Alam, S. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Konawe. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 51–60.
- Yeni, N. A. A., & Malau, H. (2021). Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Terhadap Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), 135–160.
- Zahra, I. (2024). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasab Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020*.